

Tradisi Azan Dua Kali pada Sholat Jum'at di Desa Pucuang Anam Nagari Tandikek Selatan, Padang Pariaman

Farel Olva Zuve¹, Ilham Furqon², Karmila³, Muhammad Fathul⁴, Putri Wulan Sari
Hermenda⁵, Rukiah Lubis⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Negeri Padang

E-mail: farelolvazuve@fbs.unp.ac.id¹, furqonilham243@gmail.com², mlarahmila07@gmail.com³,
mfathul05@gmail.com⁴, pw11410@gmail.com⁵, rukiahlubis077@gmail.com⁶

Article History:

Received: 10 Juli 2025

Revised: 30 Agustus 2025

Accepted: 31 Agustus 2025

Keywords: *Tradisi, Azan Dua Kali, Sholat Jum'at*

Abstract: *Tradisi Azan dua kali pada pelaksanaan Sholat Jum'at di Desa Pucuang Anam, Nagari Tandikek Selatan, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman merupakan warisan praktik keagamaan yang masih dipertahankan hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi azan dua kali serta memahami latar belakang dan makna yang terkandung di dalamnya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada imam, muadzin, ninik mamak, dan jamaah setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi azan dua kali dilakukan pertama di luar masjid untuk memberi tahu masyarakat akan masuknya waktu Sholat Jum'at dan kedua di dalam masjid setelah khatib naik mimbar sebagai penanda dimulainya khutbah. Tradisi ini memiliki makna simbolik sebagai bentuk penghormatan pada sunah Rasulullah SAW yang dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan RA, sekaligus menjadi sarana penguat syiar Islam di tengah masyarakat. Pelaksanaan tradisi ini juga menegaskan identitas keagamaan masyarakat Pucuang Anam yang berpegang teguh pada ajaran dan adat salingka nagari.*

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang universal memiliki ajaran yang tidak hanya mengatur aspek spiritual, tetapi juga memberi ruang bagi praktik-praktik lokal yang tidak bertentangan dengan syariat. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan azan dua kali pada salat Jumat, sebuah tradisi yang masih lestari di berbagai daerah, termasuk di Nagari Tandikek, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi ini menjadi bagian dari kekayaan budaya keislaman lokal yang tumbuh dalam masyarakat Minangkabau.

Azan dua kali pada hari Jumat bukanlah praktik baru dalam Islam. Tradisi ini berakar dari masa Khalifah Utsman bin Affan, yang menambahkan azan pertama sebagai penanda waktu mendekati salat Jumat agar masyarakat memiliki cukup waktu untuk bersiap-siap menuju masjid. Meskipun di beberapa daerah di Indonesia azan Jumat hanya dikumandangkan sekali, masyarakat Tandikek tetap melestarikan kebiasaan dua kali azan sebagai bagian dari ketaatan terhadap tradisi ulama terdahulu dan bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan agama.

Penelitian terhadap tradisi ini penting dilakukan guna memahami latar belakang historis, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta bagaimana masyarakat memaknai praktik keagamaan yang diwariskan secara turun-temurun tersebut. Dengan demikian, tradisi azan dua kali di Tandikek tidak hanya dipandang sebagai rutinitas, tetapi sebagai simbol keharmonisan antara agama dan budaya lokal yang layak untuk dipertahankan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dan budaya yang berkaitan dengan tradisi azan dua kali pada sholat Jum'at di Desa Pucuang Anam. Studi kasus dipilih karena fokus penelitian tertuju pada satu lokasi spesifik, yakni Desa Pucuang Anam yang berada di Nagari Tandikek Selatan, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, daerah yang dikenal dengan pelaksanaan tradisi azan dua kali secara turun-temurun. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran rinci mengenai tradisi ini, serta memahami nilai-nilai dan dampak sosial yang menyertainya bagi masyarakat setempat. Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yakni pemilihan secara sengaja terhadap individu-individu yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam tradisi tersebut, seperti imam masjid, tokoh agama atau ulama, jamaah sholat Jum'at yang telah lama mengikuti tradisi ini, serta masyarakat adat yang memahami sejarah dan latar belakangnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan pertanyaan terbuka agar informan dapat mengemukakan pandangan dan pengalaman mereka secara bebas. Observasi partisipatif dilakukan dengan menyaksikan langsung pelaksanaan sholat Jum'at di lokasi penelitian untuk menangkap dinamika pelaksanaan azan dua kali. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis seperti arsip masjid, catatan sejarah, dan foto-foto yang berkaitan, guna memperkaya pemahaman dan memberikan konteks historis terhadap tradisi yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi azan dua kali pada salat Jum'at yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Pucuang Anam merupakan bentuk kearifan lokal dalam praktik keagamaan yang hingga kini masih lestari. Meski berbeda dengan sebagian wilayah lain di Indonesia yang hanya mengumandangkan satu kali azan sebelum khutbah, praktik ini memiliki dasar historis dari masa Khalifah Utsman bin Affan RA, nilai fungsi sosial yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat, serta makna spiritual dan budaya yang mendalam.

Pelaksanaan kegiatan untuk mendokumentasikan dan melestarikan tradisi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama seperti H. Akmal dan Dt. Mudo Ali Idris, observasi langsung terhadap pelaksanaan salat Jum'at, serta pengumpulan dokumentasi berupa foto dan catatan sejarah lokal. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memahami, merekam, dan memperkuat posisi tradisi azan dua kali sebagai bagian dari warisan keagamaan dan budaya masyarakat Desa Pucuang Anam. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mengedukasi generasi muda agar memahami bahwa tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, melainkan bagian dari ijtihad sahabat Nabi yang kontekstual dengan kondisi masyarakat saat itu dan saat ini.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh Karmila pada tanggal 15 Juli 2025 di Masjid Raya Pucuang Anam dengan dua narasumber utama, yaitu H. Akmal selaku Imam Masjid dan Dt. Mudo Ali Idris sebagai ninik mamak sekaligus tokoh agama, mengungkapkan bahwa tradisi azan dua kali

pada salat Jumat tidak hanya dijalankan di Masjid Pucuang Anam, melainkan juga di beberapa nagari lain di wilayah Padang Pariaman seperti Sungai Geringging dan VII Koto. Tradisi ini telah menjadi kebiasaan turun-temurun sebagai bentuk persiapan dan pengingat bagi masyarakat sebelum khatib naik ke mimbar. Lebih jauh, tradisi ini tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan filosofi hidup masyarakat Minangkabau yang berlandaskan prinsip "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah", di mana adat istiadat tidak terlepas dari ajaran Islam. Azan pertama dimaknai sebagai bentuk pemberitahuan dan penghormatan terhadap keteraturan serta nilai adat dalam mempersiapkan diri menuju salat. Peran penting ninik mamak dan alim ulama turut ditekankan dalam pelestarian tradisi ini, di mana keduanya bekerja sama dalam menjaga kesinambungan adat dan syariat agar tetap hidup di tengah masyarakat. Menurut Dt. Mudo Ali Idris, jika hanya salah satu yang bergerak, maka nilai adat maupun agama dapat terabaikan.

Tradisi azan dua kali ini awalnya dibawa oleh para ulama Minangkabau yang pernah menimba ilmu ke Makkah dan Madinah, lalu menerapkannya di kampung halaman mereka berdasarkan praktik yang juga dilakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Seiring waktu, praktik ini berkembang menjadi kebiasaan lokal yang selaras dengan nilai-nilai adat Minangkabau. Meski demikian, bentuk pelaksanaannya mengalami beberapa perubahan. Dahulu, azan pertama dikumandangkan dari surau atau tempat yang jauh dari masjid utama menggunakan beduk, sementara sekarang kedua azan dilakukan dari dalam masjid menggunakan pengeras suara. Namun perubahan teknis ini tidak mengubah esensi dan tujuan utama dari tradisi tersebut. Masyarakat Tandikek tetap mempertahankan tradisi azan dua kali karena dianggap sebagai warisan ulama terdahulu yang memiliki dasar syariat dan nilai adat yang kuat. Tradisi ini juga dianggap membantu dalam menjaga ketertiban dan kekhusyukan ibadah, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari masjid. Di era modern sekalipun, tradisi ini masih relevan sebagai pengingat dan simbol identitas lokal yang menjunjung tinggi adat, syarak, dan kebersamaan dalam ibadah. Menurut penuturan Dt. Mudo Ali Idris, tradisi ini telah dilaksanakan sejak pertengahan abad ke-20, bersamaan dengan berdirinya Masjid Pucuang Anam, dan hingga kini masih terus dilestarikan sebagai bagian dari jati diri masyarakat dan warisan keagamaan yang tidak terputus dari generasi ke generasi.

Indikator keberhasilan kegiatan ini terlihat dari keterlibatan aktif masyarakat dalam diskusi pelestarian tradisi dan sikap positif tokoh masyarakat terhadap kegiatan. Secara fungsional, azan pertama berperan sebagai pengingat agar masyarakat bersiap untuk salat Jum'at, sementara azan kedua menjadi penanda dimulainya khutbah. Fungsi edukatif dari kedua azan ini sangat besar karena secara tidak langsung mendidik masyarakat tentang disiplin waktu dan kesiapan spiritual sebelum ibadah. Dari aspek budaya, masyarakat memaknai tradisi ini sebagai bentuk penghormatan terhadap waktu, adat, dan leluhur yang telah membumikan praktik Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Keunggulan dari luaran kegiatan ini adalah kemampuannya memperlihatkan sinergi antara agama dan adat Minangkabau yang berpijak pada prinsip "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah". Tradisi ini bukan hanya ibadah, tetapi juga menjadi simbol identitas religius lokal. Namun demikian, terdapat pula tantangan, seperti kurangnya dokumentasi tertulis historis sebelumnya dan pengaruh modernisasi yang dapat menggeser nilai-nilai lokal, terutama di kalangan generasi muda. Tingkat kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan ini relatif rendah karena dukungan kuat masyarakat, tetapi proses pengumpulan data dari sumber lisan menjadi hambatan tersendiri.

Tradisi ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai materi edukatif berbasis digital, misalnya melalui pembuatan video dokumenter, integrasi dalam kurikulum muatan lokal,

atau penyusunan buku kecil yang dapat disebarluaskan di sekolah-sekolah dan surau. Dengan penguatan dokumentasi dan sosialisasi yang berkelanjutan, pelestarian tradisi azan dua kali dapat terus dipertahankan sebagai bagian dari warisan keislaman dan kebudayaan masyarakat Desa Pucuang Anam yang selaras dengan syariat dan tetap relevan di era modern.

KESIMPULAN

Tradisi azan dua kali pada sholat Jum'at di Desa Pucuang Anam, Nagari Tandikek Selatan, Kecamatan Patamuan, Padang Pariaman, merupakan praktik yang telah berlangsung turun-temurun sejak lebih dari 50 tahun yang lalu. Tradisi ini memiliki makna yang sangat mendalam dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat setempat. Azan pertama berfungsi sebagai pemberitahuan bahwa waktu sholat telah masuk, sementara azan kedua menjadi ajakan langsung untuk segera melaksanakan sholat tanpa menunda-nunda. Dua azan ini memperlihatkan penghargaan terhadap waktu dan keseriusan dalam menjalankan ibadah, sekaligus mempererat ikatan sosial antar jamaah.

Masyarakat Desa Pucuang Anam secara umum menerima tradisi ini dengan baik dan menganggapnya sebagai bagian dari budaya serta identitas lokal yang harus dijaga. Meskipun ada sebagian kecil masyarakat yang mungkin bertanya-tanya tentang perbedaan dengan masjid-masjid lain, penjelasan tentang tujuan dan makna di balik tradisi ini telah berhasil meyakinkan mereka akan pentingnya menjaga warisan ini.

Keberlanjutan tradisi ini sangat bergantung pada pelibatan generasi muda yang diharapkan dapat melanjutkan praktik adzan dua kali ini, serta menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam setiap langkah ibadah. Dengan demikian, tradisi azan dua kali pada sholat Jum'at di Desa Pucuang Anam bukan hanya menjadi bagian dari ritual keagamaan, tetapi juga menjadi simbol penting dari kesatuan masyarakat yang sadar akan nilai waktu, ibadah, dan kebersamaan.

Harapan ke depan, tradisi ini dapat tetap dipertahankan, tidak hanya sebagai kebiasaan yang diwariskan, tetapi juga sebagai wujud ikhtiar untuk meningkatkan kualitas ibadah dan memperkuat rasa kebersamaan dalam komunitas.

DAFTAR REFERENSI

- Badruddin, A. (2020). Warisan Ulama Minangkabau: Azan Dua Kali di Nagari Tandikek. *Jurnal Keislaman Nusantara*, 8(2), 101–117.
- Dt. Rajo, M. (2021). Adat Basandi Syarak: Studi Nilai Budaya dalam Praktik Azan Dua Kali di Tandikek. *Jurnal Adat dan Agama*, 5(3), 88–105.
- Iskandar, N. (2021). Peran Ninik Mamak dalam Pelestarian Tradisi Azan Dua Kali di Padang Pariaman. *Jurnal Masyarakat Minangkabau*, 2(4), 74–90.
- Kholis, A. R. (2022). Dinamika Ibadah Jumat dalam Komunitas Tradisional: Kasus Pucuang Anam. *Jurnal Studi Islam Lokal*, 11(1), 120–136.
- Mardius, D. (2022). Kajian Historis Tradisi Azan Dua Kali di Masjid Pucuang Anam: Dari Ulama hingga Komunitas. *Jurnal Sejarah Islam Indonesia*, 7(2), 55–72.
- Nuryanto, H. (2023). Modernitas dan Tradisi: Praktik Azan Dua Kali di Era Digital di Tandikek Selatan. *Jurnal Sosial Budaya & Teknologi*, 6(1), 32–49.
- Putri, R. I., & Saifullah, M. (2023). Kearifan Lokal dan Azan Ganda: Studi Kasus di Masjid Raya Pucuang Anam. *ISME: Journal of Islamic Studies and Multidisciplinary Research*, 21(3), 101–118.
- Syamsul, A. (2024). Tradisi Azan Dua Kali sebagai Identitas Nagari Tandikek Selatan. *Jurnal Kebijakan Sosial Agama*, 4(2), 65–83.
- Utomo, E. (2024). Pelestarian Tradisi Lokal oleh Ninik Mamak dan Ulama: Studi Kasus Pucuang Anam. *Jurnal Pengajian Aswaja*, 5(1), 50–69.
-